

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 450/SK/R/UI/2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN *E-LEARNING* DI UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk keputusan tentang penerapan penyelenggaraan *E-Learning* di lingkungan Universitas Indonesia; dan
 - c. bahwa penyelenggaraan *E-Learning* tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
 11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
 12. Keputusan Rektor UI Nomor 612/SK/R/UI/2005 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 545/SK/R/UI/2005 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia.
- Memperhatikan:
- a. Hasil Lokakarya Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh;
 - b. Proposal Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Indonesia yang diajukan oleh Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Surat Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan *E-Learning* di Universitas Indonesia

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. **Peserta Didik** adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu serta telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu;
- b. **Jenjang Pendidikan** adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
- c. **Pendidikan Jarak Jauh** adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain;
- d. **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan penekanan pendekatan kepada peserta didik (*student centered learning*) yang meminta partisipasi aktif peserta didik;
- e. **Pembelajaran Konvensional** adalah pembelajaran dengan tatap muka secara langsung berdasarkan kehadiran fisik dalam penyelenggaraan mata kuliah;
- f. ***E-Learning*** adalah suatu metode pembelajaran yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi;
- g. **Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)** adalah pembelajaran antara tenaga Pendidik dan Peserta Didik yang dilakukan secara jarak jauh dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- h. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
- i. **Mata Ajar** adalah seperangkat rencana pembelajaran sesuai kurikulum berdasarkan rangkaian satuan acara perkuliahan;
- j. **Modul** adalah bahan materi ajar dari Mata Kuliah yang diselenggarakan dalam satuan acara perkuliahan tertentu;
- k. **Perolehan Kredit (*credit earning*)** adalah kredit yang diberikan kepada peserta didik setelah mengikuti Pembelajaran Konvensional maupun *E-Learning* baik Internal maupun Eksternal Universitas terhadap suatu mata kuliah;
- l. **Tutorial** adalah (sesuai SK Mendiknas No.107/U/2001);
- m. **Praktikum** adalah (sesuai SK Mendiknas No.107/U/2001);
- n. **Praktik** adalah (sesuai SK Mendiknas No.107/U/2001);
- o. **Pemantapan pengalaman lapangan** adalah (sesuai SK Mendiknas No.107/U/2001);
- p. **Penilaian** adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik;
- q. **Evaluasi hasil belajar** adalah Penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar mandiri peserta didik dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh;
- r. **Evaluasi Belajar Tatap Muka** adalah bentuk evaluasi yang dilakukan dengan pengawasan langsung;
- s. **Evaluasi Belajar *E-Learning*** adalah bentuk evaluasi yang dilakukan melalui media elektronik;
- t. **Universitas** adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai penyelenggara pendidikan yang berbentuk Badan Hukum Milik Negara;

- u. **Rektor** adalah Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia;
- v. **Fakultas** adalah penyelenggaran kegiatan akademik Universitas Indonesia dalam dan/atau satu disiplin ilmu tertentu;
- w. **Dekan** adalah Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan fakultas.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) *E-Learning* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran pada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media komunikasi lainnya;
- (2) *E-Learning* berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran bagi Peserta Didik yang dapat meminimalkan kendala waktu, jarak dan ruang.

BAB III LINGKUP PENYELENGGARAAN *E-LEARNING*

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan *E-Learning* diselenggarakan oleh Fakultas yang standar penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Jarak Jauh serta mengikuti Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan *E-Learning* Universitas Indonesia yang menjadi lampiran Surat Keputusan ini;
- (2) *E-Learning* dapat diterapkan secara penuh atau sebagian dalam mata kuliah baik dalam Program Studi Reguler maupun Non-Reguler dengan tetap mengacu kepada sistem Satuan Kredit Semester;
- (3) *E-Learning* dapat diterapkan oleh setiap fakultas untuk semua jenjang pendidikan tergantung pada kesiapan sarana dan prasarana yang ada pada masing-masing Fakultas;
- (4) Terhadap Fakultas yang ingin menerapkan *E-Learning* pada suatu program studi yang diselenggarakannya, harus memperoleh ijin penyelenggaraan dari Universitas atas rekomendasi dari Senat Akademik Fakultas.

BAB IV SYARAT STANDAR PENYELENGGARAN *E-LEARNING*

Pasal 4

- (1) Standar Penyelenggaraan *E-Learning* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi dan penilaian peserta didik;
 - d. standar pendidik;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan; dan
 - g. standar pembiayaan;
- (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu, penyelenggaraan *E-Learning* harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang berlaku dan Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan *E-Learning* Universitas Indonesia;
- (3) Standar *E-Learning* disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

BAB V
SYARAT PESERTA DIDIK

Pasal 5

- (1) Peserta Didik harus terdaftar sebagai mahasiswa peserta mata ajar berbasis *E-Learning* ;
- (2) Peserta Didik mempunyai akses kepada sarana dan prasarana *E-Learning* secara berkala.

BAB VI
SYARAT PENDIDIK

Pasal 6

- (1) Pendidik adalah Staf Pengajar yang tercatat aktif menyelenggarakan perkuliahan;
- (2) Pendidik harus memiliki kompetensi Pengajar berbasis *E-Learning* sesuai dengan karakteristik bidang ilmu masing-masing yang ditetapkan dalam SK Dekan;
- (3) Pendidik mempunyai akses kepada sarana dan prasarana *E-Learning* yang disediakan oleh Fakultas atau Universitas.

BAB VII
SYARAT SARANA *E-LEARNING*

Pasal 7

- (1) Sarana *E-Learning* yang diimplementasikan adalah sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang harus sesuai dengan desain pengembangan yang telah dilaporkan kepada Pusat Administrasi Universitas dan dioperasikan sesuai dengan Standar Penyelenggaraan dengan memperhatikan manajemen resiko yang baik;
- (2) Kesiapan Sarana *E-Learning* harus dikoordinasikan dan/atau diperiksa terlebih dahulu oleh Unit Pengembangan dan Pelayanan Sumber Daya Pembelajaran (PPSP) sebelum digunakan secara efektif;
- (3) Setiap permasalahan teknis terkait infrastruktur yang timbul baik akibat faktor internal maupun eksternal harus dikoordinasikan dengan Unit Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi (PPSI) dalam bentuk laporan operasional penyelenggaraan;
- (4) Sarana *E-Learning* yang digunakan harus mampu menjamin otentisitas data pengaksesan dan identitas subyek hukum pengakses;
- (5) Fakultas selaku Penyelenggara *E-Learning* harus dapat menyediakan sarana penelusuran pemeriksaan kesalahan (*audit trail*) baik secara rutin maupun temporal;
- (6) Pengembang dan/atau Penyelenggara Sarana *E-Learning* bertanggung jawab dan menjamin bahwa semua komponen pada Sarana *E-Learning* termasuk piranti keras, piranti lunak dan manual Prosedur Operasi Baku, telah dikembangkan, dioperasikan dan dipelihara secara layak;
- (7) Fakultas harus telah mempersiapkan langkah-langkah darurat sekiranya sistem karena suatu hal tertentu tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya (*Disaster & Recovery Plan*);
- (8) Fakultas harus menyelenggarakan penyimpanan semua dokumentasi yang berkaitan dengan Sarana *E-Learning* tersebut dengan sebaik-baiknya.

BAB VIII
KURIKULUM, BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan mata ajar yang melakukan *E-Learning* adalah mata ajar yang tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik yang terjadwal dalam semester yang berjalan;
- (2) Kegiatan perkuliahan yang dilakukan dengan *E-Learning* harus dilakukan sesuai dengan jumlah minimal kehadiran pada semester yang berjalan atau paling tidak diselenggarakan dalam minimum 15 sesi perkuliahan dengan pemberian tugas mandiri terstruktur untuk setiap sesi perkuliahan;

- (3) Peserta Didik tetap harus melakukan tatap muka secara langsung dengan Pendidik paling tidak satu sesi dalam perkuliahan atau pada saat mengikuti Ujian Tengah Semester atau pada saat Ujian Akhir Semester.

BAB IX
PENILAIAN, EVALUASI DAN KELULUSAN

Pasal 9

- (1) Sistem Penilaian dan Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan terhadap komponen pendidikan sebagaimana diatur sesuai dengan beban Sistem Kredit Semester (SKS) yang dipersyaratkan;
- (2) Evaluasi dilakukan oleh pengajar secara berkala;
- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara ujian, tugas, dan pengamatan;
- (4) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, dan/atau ujian akhir program studi.

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 6 Mei 2008

REKTOR,

Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri
NIP 131 881 133